

**TINDAK PIDANA PENGADUAN/PELAPORAN  
PALSU MENURUT PASAL 317 AYAT (1) KUHP  
(KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 905 K/PID/2017)<sup>1</sup>**

Oleh: Selvi Farida<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana pengaduan/pelaporan palsu yang dirumuskan dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP dan bagaimana praktik penerapan Pasal 317 ayat (1) KUHP dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 905 K/Pid/2017. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana pengaduan/pelaporan palsu yang dirumuskan dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP memiliki unsur-unsur: 1) barang siapa; 2) dengan sengaja; 3) mengajukan pengaduan atau pemberitahuan/laporan palsu kepada penguasa; 4) baik secara tertulis maupun untuk dituliskan; 5) tentang seseorang; 6) sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang; di mana salah satu unsur penting yaitu unsur ke 3) harus diartikan bahwa orang itu harus mengetahui benar-benar, bahwa apa yang ia adukan pada pembesar itu merupakan sesuatu yang tidak benar. 2. Praktik penerapan Pasal 317 ayat (1) KUHP dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 905 K/Pid/2017 yaitu untuk menentukan ada atau tidaknya pengaduan/pemberitahuan palsu harus dilihat isi (materi) surat pengaduan/pemberitahuan, di mana jika terdakwa dalam suratnya kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja hanya mempersoalkan masalah kontrak kerja, kepangkatan, dan BPJS, maka itu bukan pengaduan yang palsu (tidak benar), melainkan pengaduan yang benar yang diadukan kepada lembaga yang berwenang untuk mengurus dan menyelesaikan masalah yang dihadapi Terdakwa.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pengaduan/Pelaporan Palsu.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Max Sepang, SH, MH; Adi Tirto Koesoemo, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101826

Tiap Negara di dunia memiliki hukum pidana, di mana ada yang diatur melalui peraturan atau kebiasaan. Indonesia merupakan salah satu Negara yang hukum pidananya untuk sebagian telah diatur dalam suatu kodifikasi, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP Indonesia ini terdiri atas 3 (tiga) bagian yang masing-masing disebut buku, yaitu Buku Kesatu: Aturan Umum, Buku Kedua: Kejahatan, dan Buku Ketiga: Pelanggaran.

Buku Kedua (Kejahatan) dan Buku Ketiga (Pelanggaran) berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang ataupun diperintahkan, di mana orang yang melanggarnya diancam dengan hukuman yang disebut pidana. Salah satu tindak pidana yang diatur dalam Buku Kedua (Kejahatan) yaitu tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa:

Barangsiapa dengan sengaja mengajukan suatu pengaduan atau laporan palsu secara tertulis atau membuat pengaduan atau laporan palsu itu ditulis oleh penguasa mengenai seseorang tertentu sehingga kehormatan atau nama baik orang tersebut menjadi dicemarkan, dihukum karena salah telah melakukan pengaduan secara fitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.<sup>3</sup>

Tindak pidana oleh rumusan Pasal 317 ayat (1) KUHP telah diberi kualifikasi (nama) sebagai pengaduan secara fitnah. Tetapi, tindak pidana ini juga sering ditunjuk dengan menyebut unsurnya, yaitu tindak pidana "pengaduan atau laporan palsu". Karenanya, dua nama ini akan digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Suatu hal yang menarik dari tindak pidana Pasal 317 ayat (1) KUHP, yaitu dalam kenyataan banyak kali orang yang merasa menjadi korban tindak pidana atau mengetahui terjadinya suatu tindak pidana, kemudian melaporkan tindak pidana tersebut, pada akhirnya berbalik menjadi terdakwa dengan dakwaan Pasal 317 ayat (1) KUHP ini. Jadi, orang yang melaporkan adanya suatu tindak pidana, baik dirinya sebagai korban atau hanya melihat suatu tindak pidana, kemudian berbalik dituntut sebagai melakukan pengaduan atau pelaporan palsu berdasarkan Pasal 317 ayat (1) KUHP. Dengan

<sup>3</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 134.

kata lain, dalam kenyataan, orang yang mengadukan atau melaporkan itu selalu di bawah ancaman aduan atau laporan balik dari orang yang semula dilaporkan. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan tindak pidana pengaduan/pelaporan palsu yang dirumuskan dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP, dan untuk melihat bagaimana penerapan pasal tersebut dalam praktik akan dibahas suatu putusan Mahkamah Agung yang berkenaan dengan dakwaan Pasal 317 ayat (1) KUHP, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 905 K/Pid/2017, tanggal 19 Oktober 2017.

Apa yang dikemukakan sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk melakukan pembahasan terhadap tindak pidana pengaduan atau laporan palsu atau yang juga disebut tindak pidana pengaduan secara fitnah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP, sehingga untuk melaksanakan kewajiban sebagai mahasiswa untuk menulis skripsi, pokok ini telah dipilih untuk dibahas di bawah judul "Tindak Pidana Pengaduan/Pelaporan Palsu Menurut Pasal 317 Ayat (1) KUHP (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 905 K/Pid/2017)".

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pengaduan/pelaporan palsu yang dirumuskan dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP?
2. Bagaimana praktik penerapan Pasal 317 ayat (1) KUHP dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 905 K/Pid/2017?

## C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".<sup>4</sup> Jadi, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan.

## PEMBAHASAN

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

## A. Pengaturan Tindak Pidana Pengaduan/Pelaporan Palsu dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP

Tindak pidana yang oleh rumusan pasalnya diberi kualifikasi sebagai pengaduan fitnah (*lasterlijk aanklacht*) atau yang berdasarkan rumusan unsurnya dapat disebut pengaduan atau laporan palsu (*valsche klachte of aangifte*) diatur dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP, di mana Pasal 317 KUHP keseluruhannya dalam teks bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Hij die opzettelijk tegen een bepaald persoon bij de overheid eene valsche klachte of aangifte schriftelijk inlevert of in schrift doet bregen, waardoor de eer of geode naam van dien persoon wordt aangerand, wordt, als schuldig aan lasterlijk aanklacht, gestraf met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren.*
- (2) *Onzetting van de in art. 35 no. 1-3 vermelde rechten kan worden uitgesproken.*<sup>5</sup>

Beberapa terjemahan terhadap Pasal 317 KUHP, antara lain terjemahan oleh W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht yang dalam bahasa Indonesia berbunyi:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja memasukkan atau menjuruh menuliskan surat pengaduan atau surat pemberitahuan yang palsu tentang seseorang pada pembesar negeri, sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang, dihukum karena salahnya fitnah dengan pengaduan, dengan hukuma pendjara selama-lamanja empat tahun.
- (2) Pentjabutan hak tersebut dalam pas. 35 No. 1-3 boleh didjatuhkan.<sup>6</sup>

Tim Penerjemah BPHN menerjemahkan Pasal 317 KUHP ini sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk

<sup>5</sup> W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956, hlm.1347.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 1435.

dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun,

- (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No, 1 - 3 dapat dijatuhkan.<sup>7</sup>

P.A.F. Lamintang dan C. D. Samosir membuat terjemahan dari Pasal 317 KUHP ini:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja mengajukan suatu pengaduan atau laporan palsu secara tertulis atau membuat pengaduan atau atau laporan palsu itu ditulis oleh penguasa mengenai seseorang tertentu sehingga kehormatan atau nama baik orang tersebut menjadi dicemarkan, dihukum karena salah telah melakukan pengaduan secara fitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- (2) Hukuman berupa pencabutan hak-hak seperti yang diatur di dalam pasal 35 no. 1-3 dapat dijatuhkan.<sup>8</sup>

Beberapa terjemahan tersebut sekalipun sedikit berbeda dalam pemilihan kata-kata bahasa Indonesia sebagai terjemahan tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang kurang lebih sama. Berdasarkan terjemahan-terjemahan tersebut Pasal 317 ayat (1) KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Mengajukan pengaduan atau pemberitahuan/laporan palsu kepada penguasa;
4. Baik secara tertulis maupun untuk dituliskan,
5. Tentang seseorang
6. Sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang

#### **B. Praktik Penerapan Pasal 317 ayat (1) KUHP dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 905 K/Pid/2017**

Kasus yang kemudian diakhiri dengan jatuhnya putusan Mahkamah Agung Nomor 905 K/Pid/2017, tanggal 19 Oktober 2017, akan dibahas mulai dari duduk perkara, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Pidana Jaksa

Penuntut Umum, putusan Pengadilan (yaitu putusan Negeri Palangka Raya dan Pengadilan Tinggi Palangka Raya), Alasan Kasasi, dan Putusan Mahkamah Agung.

#### **1. Duduk perkara dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Terdakwa (Ns. NORLITA FEBRIANI, M.Kep Als. EBI bin ZULKIFLI) bekerja di STIKES Eka Harap Kota Palangka Raya sejak tahun 2009 dan oleh Yayasan Eka Harap disekolahkan ke RKZ Surabaya dan sampai tahun 2011 selanjutnya oleh Yayasan Eka Harap disekolahkan di Sint Carolus Jakarta hingga mendapat gelar S-2 pada tahun 2013. Pada tanggal 26 September 2011 dibuat Surat Perjanjian Kerja antara Terdakwa dengan Yayasan Eka Harap Palangka Raya yang intinya mulai terhitung tanggal 26 September 2011 pihak kedua (Terdakwa) akan menyelesaikan masa kontrak dengan pihak pertama selama 11 tahun serta pihak Pertama (Yayasan Eka Harap) bersedia membiayai seluruh kebutuhan sekolah dari S-1 sampai dengan S-2 dengan ketentuan setelah selesai sekolah Pihak Kedua harus bekerja di Yayasan Eka Harap Kota Palangka Raya dan Surat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas materai. Setelah lulus S-2 pada tahun 2013 Terdakwa bekerja di Yayasan Eka Harap Palangka Raya dengan jabatan Dosen

- mulai Januari tahun 2014 dengan Gaji Pokok dan tunjangan sebesar Rp2.990.000,00/bulan
- lalu mulai bulan Maret tahun 2014 terdakwa menerima Gaji Pokok dan tunjangan sebesar Rp3.155.000,00/bulan
- kemudian mulai bulan Juli 2014 Terdakwa menerima Gaji Pokok dan tunjangan sebesar Rp3.425.000,00/bulan dan
- terakhir bulan Oktober tahun 2015 Terdakwa menerima Gaji Pokok dan tunjangan sebesar Rp3.075.000,00/bulan.

Pada tanggal 7 September 2015 Terdakwa dengan mengajak Saksi YULIANTIE S.Kep ke Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Palangka Raya untuk menceritakan tentang kontrak kerja berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Kerja) yang dianggap terdakwa tidak sesuai, kenaikan pangkat tidak jelas dan BPJS Kesehatan yang dilaporkan oleh Yayasan Eka Harap hanya gaji pokok, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa dengan sengaja

<sup>7</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 127.

<sup>8</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 134.

memasukkan dengan menulis Surat Pengaduan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya yang berisi pemberitahuan tentang Yayasan Eka Harap yang telah melakukan pelanggaran terhadap para pekerja yang bekerja di STIKES Eka Harap di bawah naungan Yayasan Eka harap dengan mengatakan “saya sebagai karyawan disana merasa diperbodoh selama ini dan hak saya tidak pernah dipenuhi oleh mereka” diantaranya tentang Kontrak Kerja menggunakan Kontrak Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun, Kenaikan Pangkat yang tidak jelas serta BPJS Kesehatan yang hanya melaporkan gaji pokok saja dan selain ke Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya juga pada tanggal 9 Oktober 2015 Terdakwa mengirimkan Surat Pengaduan yang isinya sama kepada Walikota Palangka Raya. Bahwa hasil tanggapan-tanggapan dari Biro Hukum Kota Palangka Raya menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak menjadi masalah karena itu kebijakan dari Yayasan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang sudah ditandatangani Terdakwa merupakan perjanjian mengikat dan menjadi undang-undang bagi pekerja dan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu hak dari Terdakwa tidak ada yang dirugikan, penghasilan yang diterima lebih dari penghasilan Pegawai Negeri, PNS tidak menerima THR kecuali gaji 13 serta untuk BPJS tidak melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sudah sesuai aturan.

Berdasarkan uraian perbuatan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan menyatakan bahwa:

- Bahwa Surat Pengaduan yang dibuat Terdakwa Ns. NORLITA FEBRIANI, M.Kep Als. EBI bin ZULKIFLI atas pemberitahuan yang palsu karena tidak sesuai dengan kenyataannya kepada Pembesar Negeri yaitu kepada Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Palangka Raya dan Kantor Walikota Palangka Raya tentang Yayasan Eka Harap Palangka Raya sehingga kehormatan atau nama baik

orang itu yaitu Yayasan Eka Harap Palangka Raya jadi tersinggung dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 KUHPidana;<sup>9</sup>

Menurut Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, terdakwa mengajukan “pemberitahuan yang palsu” karena pemberitahuan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi, terdakwa telah mengajukan “pemberitahuan yang palsu” kepada “Pembesar Negeri yaitu kepada Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Palangka Raya dan Kantor Walikota Palangka Raya”, di mana perbuatan terdakwa ini telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 317 ayat (1) KUHP.

Dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum ini merupakan dakwaan yang disebut dakwaan tunggal, yaitu “dirumuskan satu tindak pidana saja di dalamnya, misalnya, melakukan tindak pidana perkosaan (Pasal 285 KUHP), atau melarikan perempuan di bawah umur (Pasal 332 KUHP), atau dapat berupa tindak pidana penadahan (Pasal 480 KUHP), dan sebagainya”.<sup>10</sup> Penggunaan bentuk dakwaan tunggal ini, “umumnya, lazim terjadi dalam praktik peradilan apabila ... dalam diri penuntut umum telah yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan”.<sup>11</sup>

## 2. Tuntutan pidana (*requisitoir*)

Pasal 182 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menentukan bahwa:

- a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;
- b. Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau

<sup>9</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Nomor 905 K/Pid/2017”, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/7b40f3af55a41f6f9a9aa978d09864f4>, diakses tanggal 07/10/2018.

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 70.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir;

- c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.<sup>12</sup>

Tuntutan pidana dikenal pula dalam peristilahan hukum bahasa Latin: *requisitoir*, yaitu "permintaan atau tuntutan jaksa, sebagai kesimpulan pemeriksaan di muka sidang Pengadilan, setelah pemeriksaan itu ditutup".<sup>13</sup> Pengertian tuntutan pidana (*requisitoir*) dikaitkan dengan Pasal 182 ayat (1) KUHP menunjukkan bahwa tuntutan pidana merupakan bagian dari acara (prosedur) pemeriksaan perkara pidana di depan pengadilan setelah pemeriksaan bukti-bukti ditutup, di mana Jaksa Penuntut Umum membacakan kesimpulan pemeriksaan di muka sidang pengadilan dan permintaan untuk dijatuhkannya putusan tertentu oleh pengadilan.

Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Pebruari 2017 di depan Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ns. Norlita Febriani, M.Kep als. Ebi bin Zulkifli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memasukan atau menyuruh menuliskan Surat Pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada Pembesar Negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 317 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ns. Norlita Febriani, M. Kep als. Ebi bin Zulkifli dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar surat pengaduan Sdri. Ns. Norlita Febriani, M.Kep als. Ebi bin Zulkifli, tanggal 8 September 2015 terhadap STIKES Eka Harap Palangka Raya yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dalam tuntutan pidana tersebut Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memasukkan surat pengaduan atau pemberitahuan/pelaporan palsu kepada pembesar negeri (penguasa, *overheid*) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP, dan meminta agar [engadilan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dari pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun yang diancamkan dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP.

### 3. Putusan pengadilan

Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam putusan Nomor 637/Pid.B/2016/PN Plk tanggal 21 Maret 2017 telah memutuskanyang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Ns. Norlita Febriani, M.Kep. alias Ebi bin Zulkifli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "dengan sengaja mengajukan pengaduan palsu kepada penguasa secara tertulis tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ns. Norlita Febriani, M.Kep. alias Ebi bin Zulkifli dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Memerintahkan Terdakwa segera ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa : 4 (empat) lembar surat pengaduan Sdri. Ns. Norlita Febriani, M.Kep als. Ebi bin Zulkifli, tanggal 8 September 2015 terhadap STIKES Eka Harap Palangka Raya yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

<sup>13</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 96.

Raya, tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

#### 4. Alasan kasasi

Pasal 248 ayat (1) KUHP menentukan bahwa Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima. Pasal ini menunjukkan dalam permohonan kasasi, pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasi.

Untuk Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori kasasi dengan alasan permohonan kasasi yang intinya:

- 1) Bahwa Pengadilan Tinggi keliru menafsirkan unsur "mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu" di mana jelas dalam surat terdakwa dimuat kalimat "saya sebagai karyawan disana merasa diperbodohi selama ini dan hak saya tidak pernah dipenuhi oleh mereka", sedangkan faktanya STIKES Eka Harap Palangka Raya memberi bantuan biaya pendidikan sehingga terdakwa tamat S2.
- 2) bahwa Pengadilan Tinggi Palangka Raya melakukan kekeliruan penerapan hukum acara pidana dan kekeliruan dalam penerapan hukum penafsiran terkait unsur "sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang" yang ada pada Pasal 317 ayat (1) KUHP di mana Majelis Hakim menafsirkan bahwa kehormatan atau nama baik yang diserang sebagai akibat adanya pengaduan palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHP haruslah dialami oleh seseorang yang dalam hal ini adalah orang perorangan (*naturalijik person*) dan tidak bisa diartikan selain orang perorangan (bukan badan hukum).

#### 5. Pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung

Terhadap alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum. Mahkamah Agung mempertimbangkan

alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) "unsur dengan sengaja mengajukan pengaduan palsu tidak terpenuhi/terbukti dari perbuatan Terdakwa, karena masalah yang diadukan Terdakwa kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya terkait permasalahan tenaga kerja yang dialami Terdakwa selama bekerja di STIKES Eka Harap Palangka Raya, yaitu masalah kontrak kerja, kepegangatan dan BPJS, bukan pengaduan yang palsu (tidak benar), melainkan pengaduan yang benar yang diadukan kepada lembaga yang berwenang untuk mengurus dan menyelesaikan masalah yang dihadapi Terdakwa;"  
Dalam pertimbangan ini Mahkamah Agung menegaskan bahwa isi (materi) surat harus diperhatikan di mana isi surat terdakwa bukan mempersoalkan tentang studinya melainkan masalah "kontrak kerja, kepegangatan dan BPJS" sehingga pengaduan/[emberitahuan itu bukan pengaduan/pemberitahuan palsu (tidak benar), melainkan pengaduan/pemberitahuan yang benar yang diajukan kpada lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi terdakwa.
- 2) "Unsur tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang juga tidak terpenuhi/terbukti dari perbuatan Terdakwa, karena permasalahan yang diadukan Terdakwa bukan merupakan pengaduan yang mengakibatkan kehormatan atau nama baik seseorang terserang, apalagi surat Pengaduan yang dibuat oleh Terdakwa ditujukan kepada Instansi atau pejabat yang memang berwenang untuk itu, bukan ditujukan kepada pribadi atau perseorangan;"  
Dalam pertimbangan ini, Mahkamah Agung tidak mempersoalkan apakah pihak yang "kehormatan atau nama baiknya terserang", harus orang perseorangan ataukah mencakup juga badan hukum; melainkan Mahkamah Agung hanya menegaskan bahwa isi (materi) dalam pengaduan/pemberitahuan oleh terdakwa

bukan pengaduan yang mengakibatkan kehormatan atau nama baik seseorang terserang.

Dengan pertimbangan tersebut maka Mahkamah Agung memutuskan “Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raka tersebut; Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara”.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 905 K/Pid/2017, tanggal 19 Oktober 2017, dapat ditarik norma (kadijah) bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya pengaduan/pemberitahuan palsu harus dilihat isi (materi) surat pengaduan/pemberitahuan, di mana jika terdakwa dalam suratnya kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja hanya mempersoalkan masalah kontrak kerja, kepegangatan, dan BPJS, maka itu bukan pengaduan yang palsu (tidak benar), melainkan pengaduan yang benar yang diadakan kepada lembaga yang berwenang untuk mengurus dan menyelesaikan masalah yang dihadapi Terdakwa.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana pengaduan/pelaporan palsu yang dirumuskan dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP memiliki unsur-unsur: 1) barang siapa; 2) dengan sengaja; 3) mengajukan pengaduan atau pemberitahuan/laporan palsu kepada penguasa; 4) baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, 5) tentang seseorang; 6) sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang; di manasalah satu unsur penting yaitu unsur ke 3) harus diartikan bahwa orang itu harus mengetahui benar-benar, bahwa apa yang ia adukan pada pembesar itu merupakan sesuatu yang tidak benar.
2. Praktik penerapan Pasal 317 ayat (1) KUHP dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 905 K/Pid/2017 yaitu untuk menentukan ada atau tidaknya pengaduan/pemberitahuan palsu harus dilihat isi (materi) surat pengaduan/pemberitahuan, di mana jika terdakwa dalam suratnya kepada Dinas

Sosial dan Tenaga Kerja hanya mempersoalkan masalah kontrak kerja, kepegangatan, dan BPJS, maka itu bukan pengaduan yang palsu (tidak benar), melainkan pengaduan yang benar yang diadakan kepada lembaga yang berwenang untuk mengurus dan menyelesaikan masalah yang dihadapi Terdakwa.

### B. Saran

1. Dengan adanya Pasal 108 ayat (1) KUHP maka penerapan Pasal 317 ayat (1) KUHP seharusnya dilakukan secara berhati-hati oleh penegak hukum karena pada dasarnya seseorang mempunyai hak untuk mengadu atau melapor kepada pejabat yang berwenang, di mana ia hanya dapat dipersalahkan jika aduan atau laporan itu benar-benar diketahuinya merupakan sesuatu yang palsu (tidak benar).
2. Penegak hukum perlu berhati-hati menerapkan Pasal 317 ayat (1) KUHP dengan antara lain memperhatikan putusan-putusan Mahkamah Agung berkenaan dengan tindak pidana tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta . 2012.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya.*, Aklumni AHM-PTM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.
- Wahyudi, H. Alwi, *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, cet.2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010

**Sumber Internet:**

Direktori Putusan mahkamah Agung, "Putusan Nomor 905 K/Pid/2017", <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/7b40f3af55a41f6f9a9aa978d09864f4>, diakses tanggal 07/10/2018.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).